

# KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG NOMOR: 24/IT1.C11/SK-KM/2023

#### **TENTANG**

# ALIH KREDIT (*CREDIT TRANSFER*) SAUDARA PRADNYA PARAMARINI NIM 21320016 MAHASISWA PROGRAM STUDI MAGISTER BIOMANAJEMEN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG PROGRAM GELAR GANDA DI KYOTO UNIVERSITY

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

#### Menimbang

- : a. bahwa Alih Kredit (*credit transfer*) adalah pengakuan terhadap hasil perkuliahan yang diikuti seorang mahasiswa ITB di perguruan tinggi selain ITB, baik sebelum atau selama ia terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
  - b. bahwa Alih Kredit dapat dilakukan dalam kerangka program Gelar Ganda, Pertukaran Mahasiswa, Mahasiswa Transfer, atau program lain yang diakui;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan permohonan Alih Kredit dari Ketua Program Studi Biomanajemen, maka dipandang perlu menetapkan pengakuan Alih kredit untuk mahasiswa Program Studi Magister Biomanajemen yang mengikuti Program Gelar Ganda di Kyoto University;
  - d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.

### Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:
  - 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
  - 4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
  - 5. Peraturan Rektor ITB Nomor 609/IT1.A/PER/2021 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
  - 6. Keputusan Rektor ITB Nomor 098/SK/I1.B01/PP/2011 tentang Pedoman Pengumpulan Kredit dan Alih Kredit bagi Mahasiswa Institut Teknologi Bandung:
  - 7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
  - 8. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Alih Kredit (*Credit Transfer*) Saudara Pradnya Paramarini NIM 21320016 Mahasiswa Program Studi Magister Biomanajemen Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung Program Gelar Ganda di Kyoto University, sebagai berikut:

No	Mata Kuliah di Kyoto University				Ekivalensi Mata Kuliah Placeholder di ITB		
	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Grade	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS
1	-	International Agri- food Studies	2	А	BP5211	Biosecurity dan Keamanan Produk Hayati	2
Total SKS				2	Total SKS		2

**KEDUA** 

: Alih Kredit (*Credit Transfer*) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini dinyatakan ekivalen dengan mata kuliah di Program Studi Magister Biomanajemen SITH ITB dan dapat diakui sebagai nilai kredit (SKS) untuk pemenuhan SKS pada Program Studi Magister Biomanajemen SITH ITB dengan skema Alih Kredit (*Credit Transfer*).

**KETIGA** 

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

pada tanggal 27 Januari 2023

Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D., NIP 19691119 199512 2 001

## Tembusan Yth.:

- 1. Rektor;
- 2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
- 3. Dekan Sekolah Pascasarjana;
- 4. Direktur Pendidikan:
- 5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
- 6. Kepala Kantor Hukum;
- 7. Ketua Program Studi Magister Biomanajemen SITH;
- 8. Mahasiswa yang bersangkutan.